



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl.Jenderal Sudirman no.462 28121 076134068

<https://dipersip.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Surat Keterangan Bebas Pustaka

No. SK : Kpts.188/DIPERSIP/5.1/22.1

Persyaratan

1. Foto Copy identitas pemustaka
2. Kartu anggota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Jenderal Sudirman no.462 28121 076134068

<https://dipersip.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Image not found or type unknown



1. Menerima persyaratan pembuatan syarat keterangan bebas pustaka (KTM dan KTP)
2. Memverifikasi status keanggotaan dan status peminjaman di aplikasi INLIS-Lite
3. Memverifikasi kartu anggota untuk mengetahui ada atau tidaknya buku yang masih dipinjam
4. Memberikan arahan kepada pemustaka untuk mengembalikan buku terlebih dahulu apabila masih mempunyai pinjaman buku
5. Menarik dan menonaktifkan kartu anggota pemustaka setelah pemustaka dinyatakan tidak memiliki pinjaman buku
6. Membuat Surat Keterangan Bebas Pustaka sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
7. Menyalin data kedalam buku induk sesuai nomor yang tertera di aplikasi bebas pustaka
8. Mencetak dan menyerahkan surat keterangan bebas pustaka serta bukti pembayaran kepada pemustaka



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl.Jenderal Sudirman no.462 28121 076134068

<https://dipersip.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan bebas pustaka

Pengaduan Layanan

-